

perhatikan  
pula.

: Akta Notaris Buhari, SH Nomor 27 tanggal 30 April 198:  
tentang Perubahan Yayasan Nurul Amal menjadi Yayasan Perma-  
tasari.

### M E M U T U S K A N

#### MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Permatasari di Kec. Rumpir Bogor untuk mendirikan SMK/STM Permatasari di Kec. Rumpir Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi ke-  
lancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal per-  
tama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam kepu-  
tusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
pada tanggal : 27 Juli 1999



KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI JAWA BARAT

12- Achmad Djazuli  
130186122

#### Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bogor;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bogor.

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 3036 /102.1/Kep/01/99

Lentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Permatasari di Kec. Rumpin Bogor untuk mendirikan SMK/STM Permatasari di Kec. Rumpin Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Permatasari Nomor 045/YP/XII/1998 tanggal 2 Januari 1998

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Permatasari telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Permatasari;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat. dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Permatasari di Kec. Rumpin Bogor untuk mendirikan SMK/STM Permatasari di Kec. Rumpin Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - c. Nomor 01/3/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
  - e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
  - f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - g. Nomor 0374/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - h. Nomor 223/MPK/02/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
- 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
  - a. Nomor 018/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - b. Nomor 019/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - c. Nomor 020/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

Mengingat pula:

- 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/1/1986 tanggal 26 April 1986;
- 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan :

- 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 475/102.8h/MN/1998 tanggal 25 November 1998;
- 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor Nomor 399/102.5/PR/1998 tanggal 20 Mei 1998;
- 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 442.2/264-Sozial tanggal 25 Oktober 1998.